



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 430 /172 /HK/2022

TENTANG

TIM PENILAI SESAJEN PELAKSANAAN UPACARA KEAGAMAAN
TAHUN 2022

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi kelayakan sesajen dalam rangka melaksanakan setiap upacara keagamaan guna meningkatkan ketaqwaan dan keimanan, dipandang perlu melaksanakan penilaian;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan penilaian tersebut perlu membentuk Tim Penilai Sesajen Pelaksanaan Upacara Keagamaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Sesajen Pelaksanaan Upacara Keagamaan Tahun 2022;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Sesajen Pelaksanaan Upacara Keagamaan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membantu Pejabat Pengadaan/Pokja dalam penilaian atas proposal pada setiap penyelenggaraan Upacara Keagamaan;
 2. melaksanakan penilaian terhadap kelayakan sesajen yang diutamakan sesuai tingkatan upacara keagamaan yang diselenggarakan;
 3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil Penilaian;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Februari 2022



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
5. Yang Bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG


NOMOR : 430 / 172 /HK/2022

TANGGAL: 3 Februari 2022

TENTANG: TIM PENILAI SESAJEN PELAKSANAAN UPACARA
KEAGAMAAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI SESAJEN PELAKSANAAN UPACARA
KEAGAMAAN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan
1	I Made Sukanara /Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.	Ketua Merangkap Anggota Tim Penilai
2	Komang Suardana / Unsur Sarati Banten	Anggota Tim Penilai
3	Ketut Sukriati.S.Pd.M.Si / Unsur Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng	Anggota Tim Penilai

BUPATI BULELENG,

PUTU ACUS SURADNYANA